



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN LUMAJANG**

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127  
email : kec\_lumajang@lumajangkab.go.id  
LUMAJANG - 67316

**KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG**  
NOMOR : 400.10.3.1 / 38 / 427.90 / 2024

**T E N T A N G**

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 012,  
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 012,  
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 012,  
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 012,  
DAN  
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 012,  
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

**CAMAT LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dan membantu tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
  - b. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 012, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2021 - 2024. Yang telah ditindaklanjuti dengan diselenggarakan Musyawarah Warga Rukun Warga (RW) 012, Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 012, Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 012, Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 012, dan Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 012, Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang pada 17 Mei 2024, 18 Mei 2024, dan 25 Mei 2024. Maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 012, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
  4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
  5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini
- KEDUA** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini
- KETIGA** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 keputusan ini
- KEEMPAT** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 keputusan ini
- KELIMA** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 keputusan ini
- KEENAM** : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) memiliki fungsi :
1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  2. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;

3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
4. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

- KETUJUH** :
1. Masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 012, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini terbit.
  2. Pengurus Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 012, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 012, dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 004 Rukun Warga (RW) 012 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kelurahan Jogotrunan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang  
 Pada tanggal : 16 Juni 2024

CAMAT LUMAJANG  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 LUMAJANG  
 \*  
 Drs. **DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
 NIP. 19701018 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang
5. Lurah Jogotrunan

## LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 38 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 012, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 012 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 012  
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	EKO YUDIANTORO ILYAS	Ketua
2	DODY SUYANTO	Wakil Ketua
3	SITI FATIMAH	Sekretaris
4	MOCHAMAD ALFAN	Bendahara
5	KHARISMA	Seksi Olahraga
6	SURAWI	Seksi Pembangunan
7	SAIFUL ANAM	Seksi Sosial
8	SUPRIYADI	Seksi Keamanan
9	MARIA ULFA	Seksi PKK


 CAMAT LUMAJANG  
 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 KECAMATAN LUMAJANG  
**Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
 NIP. 197012181991011002

## LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 38 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 012, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 012 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 012  
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	BAYU DIRGANTORO	Ketua
2	WELLY PRABOWO	Sekretaris
3	DANY AGUS DWIYANTO	Bendahara I
4	MUJIYONO	Bendahara II

KECAMATAN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG  
**Dts. DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG  
 NOMOR : 400.10.3.1/ 38 /427.90/2024  
 TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)  
 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN  
 TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW)  
 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN  
 TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW)  
 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN  
 TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW)  
 012, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN  
 TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW)  
 012 KELURAHAN JOGOTRUNAN  
 KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI  
 PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 012  
 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
 MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	SUGENG SUGIONO	Ketua
2	DIKY DITA ANDRIANSYAH	Sekretaris
3	AGUS TEGUH ARIFianto	Bendahara

CAMAT LUMAJANG  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 LUMAJANG  
 KECAMATAN  
 LUMAJANG  
 Des. **DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
 NRP. 197012181991011002  
 U M A J

## LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 38 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 012, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 012 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 012  
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	NUR SHODIK	Ketua
2	DODIK NURYANTO	Sekretaris
3	ABDUL HAMID	Bendahara

KECAMATAN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG  
**Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si**  
NR. 09701018 199101 1 002

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ 38 /427.90/2024

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002 RUKUN WARGA (RW) 012, SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 003 RUKUN WARGA (RW) 012, DAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 012 KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 004 RUKUN WARGA (RW) 012  
KELURAHAN JOGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. LUDI RAHARIADI	Ketua
2	HARIYANTO	Sekretaris
3	HERY SUSANTO	Bendahara

KECAMATAN LUMAJANG  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
Drs. **DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
NPK 197012181991011002